



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

NOMOR 140/G.01.19/Rektorat/Itenas/VII /2017

tentang:

SISTEM PENILAIAN KINERJA

DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab V Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, perlu ditetapkan Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.
2. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan peraturan dengan tujuan meningkatkan motivasi dan produktivitas dosen tetap pada bidang tridarma perguruan tinggi dan penunjang tugas pokok maka perlu dilakukan revisi terhadap Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.
3. Bahwa berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173).
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Perioda 2016 – 2020;
 - b. Nomor 094/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Perubahan Sistem Penggajian Pegawai Tetap Akademik Institut Teknologi Nasional.
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 138/G.19.01/Rektorat/Itenas/VII/2017 tentang Beban Kerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional.

Memperhatikan :

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional tanggal 08 Juni dan 21 Juni 2107.

Memutuskan:

Menetapkan:

SISTEM PENILAIAN KINERJA
DOSEN TETAP INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widjanto Pranamihardja, S.H. di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 No. 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. di Bandung, dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.
- (2) Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
- (3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM).
- (4) Dosen tetap aktif adalah dosen yang memiliki ikatan kerja dengan Yayasan dan menjalankan tugas tridarma dan penunjang tugas pokok sesuai dengan beban kerjanya, serta tidak sedang menjalani cuti studi atau cuti penelitian.
- (5) Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
- (6) Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- (7) Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (9) Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang dosen tetap dalam satu semester.
 - (10) Penilaian kinerja adalah upaya menilai pelaksanaan tugas dosen sesuai kesepakatan dalam Rencana Kerja Dosen (RKD).
 - (11) Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis
 - (12) Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis.
 - (13) *Book chapter* adalah hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis.
 - (14) Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetiknya, termasuk dalam kategori ini adalah karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru.
 - (15) Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - (16) Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - (17) Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- (18) Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
 - (19) Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
 - (20) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - (21) Merek adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
 - (22) Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 - (23) Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
 - (24) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
 - (25) Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

- (26) Hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- (27) Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- (28) Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- (29) Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
- (30) Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
- (31) Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- (32) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dosen yang akan dinilai adalah dosen tetap aktif dan telah melewati masa evaluasi kinerja.
- (2) Setiap dosen akan dinilai kinerjanya pada setiap semester regular.
- (3) Periode penilaian semester ganjil adalah 01 Agustus sampai dengan 31 Januari dan periode penilaian semester genap adalah 01 Februari sampai dengan 31 Juli.
- (4) Pelaksanaan penilaian kinerja semester ganjil dilakukan pada awal semester genap.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja semester genap dilakukan pada awal semester ganjil.

Pasal 3

- (1) Penilaian kinerja berisi nilai yang dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja dan pemberian penghargaan.
- (2) Bidang yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang tugas pokok.
- (3) Kinerja keempat bidang yang dinilai seperti yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini wajib dipenuhi oleh dosen tetap.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh Jurusan dan Fakultas di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB II
KOMPONEN PENILAIAN SETIAP BIDANG

Bidang Pendidikan

Pasal 4

Komponen bidang pendidikan yang dinilai, terdiri atas:

- 1) perkuliahan, yaitu:
 - a. kehadiran mengajar pada kuliah, responsi, dan studio sesuai penugasan;
 - b. Jumlah komponen penilaian hasil pembelajaran;
 - c. waktu penyerahan soal ujian;
 - d. waktu penyerahan nilai ujian;
 - e. kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan pengampu;
 - f. pengembalian berkas ujian kepada mahasiswa; dan
 - g. pembahasan/pemberian jawaban ujian kepada mahasiswa.
- 2) membimbing penulisan skripsi/tugas akhir;
- 3) membimbing praktik kerja;
- 4) menguji skripsi/tugas akhir;
- 5) menguji praktik kerja; dan
- 6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kelas mata kuliah.

Bidang Penelitian

Pasal 5

- (1) Komponen yang dinilai pada bidang penelitian adalah:
 - a. menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada prosiding atau jurnal;
 - b. menghasilkan satu judul buku (*textbook/book chapter/monograf*) yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - c. menterjemahkan/menyadur satu buku ilmiah yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - d. menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- e. menghasilkan rancangan dan karya seni monumental (karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain) pada tingkat nasional/internasional.
 - (2) Kriteria prosiding, jurnal, buku/hasil terjemahan yang diterbitkan serta rancangan dan karya seni monumental yang dapat dinilai sebagai kinerja bidang penelitian mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pedoman operasional penilaian angka kredit dosen.
 - (3) HKI yang dapat dinilai sebagai kinerja bidang penelitian dikeluarkan oleh badan atau instansi yang berwenang pada tingkat nasional/internasional.

Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dapat dinilai dalam kinerja dosen tetap sesuai dengan yang direncanakan pada RKD adalah kegiatan yang berkaitan dengan bidang keilmuan/keahlian, yaitu:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bentuk kegiatan PKM yang dapat dinilai sebagai kinerja dosen meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pendampingan kepada masyarakat; dan
 - d. penyediaan sarana/prasarana masyarakat yang dilengkapi dengan kajian dan desain sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bentuk kegiatan PKM yang dinilai seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mendapat persetujuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Ketua LP2M.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Bidang Penunjang Tugas Pokok

Pasal 7

- (1) Komponen yang dinilai pada bidang penunjang tugas pokok terdiri atas komponen wajib dan komponen kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut.
- (2) Komponen wajib, terdiri atas:
 - a. kehadiran di kampus;
 - b. dosen wali; dan
 - c. kehadiran pada rapat Jurusan/Fakultas/Institut.
- (3) Komponen kegiatan lainnya, terdiri atas:
 - a. dosen pembina kemahasiswaan (himpunan/unit kegiatan kemahasiswaan);
 - b. dosen penjaminan mutu;
 - c. koordinator seminar/tugas akhir/praktik kerja;
 - d. koordinator ujian tengah/akhir semester di jurusan;
 - e. koordinator pelaksanaan kegiatan PKM;
 - f. koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi;
 - g. koordinator/anggota tim penyusun pengembangan kurikulum;
 - h. koordinator lomba ilmiah;
 - i. tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa;
 - j. dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - k. koordinator/anggota tim kerjasama/promosi/kunjungan industri/kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru;
 - l. asesor pemeriksa beban kerja dosen/laporan kinerja dosen;
 - m. koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumah tanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan;
 - n. membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsional akademiknya; dan
 - o. ketua/anggota kepanitiaan/tim *adhoc* berdasarkan surat tugas/surat keputusan Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB III

INDIKATOR KINERJA KOMPONEN SETIAP BIDANG

Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

Pasal 8

- (1) Indikator kinerja komponen bidang pendidikan yang dinilai yaitu:
- a. kehadiran mengajar pada kuliah/responsi/studio sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen);
 - b. penilaian hasil pembelajaran sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen;
 - c. penyerahan soal ujian selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
 - d. penyerahan nilai akhir mata kuliah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan ujian akhir semester mata kuliah;
 - e. kelengkapan dan ketepatan waktu penyerahan laporan pengampu, yaitu:
 - i. laporan awal semester selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perkuliahan dimulai;
 - ii. laporan pengampu tengah semester selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaksanaan Ujian Tengah Semester selesai;
 - iii. laporan pengampu akhir semester selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaksanaan Ujian Akhir Semester selesai.
 - f. pengembalian berkas ujian kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan formulir yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa;
 - g. jawaban ujian dibahas dan/atau diberikan kepada mahasiswa yang dibuktikan dengan penyerahan lembar jawaban ujian ke Fakultas/formulir yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa atau diinformasikan pada papan pengumuman di jurusan;
 - h. IPK mata kuliah masing-masing kelas yang dibina lebih dari atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- (2) Membimbing penulisan skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester, dan jumlah pertemuan selama pelaksanaan pembimbingan penulisan skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 8 (delapan) kali per semester.
 - (3) Membimbing praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester, dan jumlah pertemuan selama pelaksanaan pembimbingan praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) kali per semester.
 - (4) Menguji skripsi/tugas akhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
 - (5) Menguji praktik kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) mahasiswa per semester.

Indikator Kinerja Bidang Penelitian

Pasal 9

- (1) Indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah:
 - a. publikasi karya ilmiah, terdiri atas:
 - I. prosiding nasional/internasional ber-ISBN
 - II. jurnal ber-ISSN, yang meliputi:
 - i. jurnal nasional;
 - ii. jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada *Directory of Open Access Journal (DOAJ)*;
 - iii. jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada DOAJ;
 - iv. jurnal nasional terakreditasi;
 - v. jurnal internasional;
 - vi. jurnal internasional bereputasi.
 - b. buku yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - I. satu judul buku referensi (*text book*) yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - II. satu judul *book chapter* / monograf yang diterbitkan (ber-ISBN).
 - c. hasil terjemahan/saduran yang diterbitkan (ber-ISBN);
 - d. menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara nasional atau internasional yang terdiri atas:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- I. Hak cipta (*copyrights*);
 - II. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), meliputi :
 - i. paten (*patent*);
 - ii. merek (*trademark*);
 - iii. desain industri (*industrial designs*);
 - iv. desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);
 - v. rahasia dagang (*trade secret*);
 - vi. indikasi geografis (*geographical indication*);
 - vii. perlindungan varietas tanaman (PVT).
 - e. menghasilkan rancangan dan karya seni monumental (karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukkan dan karya desain) pada tingkat nasional/internasional yang dibuktikan dengan *prototype*/dokumentasi dan laporan yang disahkan oleh pihak/institusi yang berwenang.
- (2) Bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Profesor dan Lektor Kepala, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN) terakreditasi dan sebagai penulis utama atau buku yang diterbitkan (ber-ISBN) atau HKI.
- (3) Bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Lektor dengan latar belakang pendidikan Doktor, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN) terakreditasi dan sebagai penulis utama atau satu judul buku yang diterbitkan (ber-ISBN) atau HKI.
- (4) Bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dengan latar belakang pendidikan Magister, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai sekurang-kurangnya publikasi karya ilmiah pada prosiding atau jurnal nasional (ber-ISSN) dan sebagai penulis utama atau satu judul buku/hasil terjemahan yang diterbitkan (ber-ISBN) atau HKI atau menghasilkan rancangan dan karya seni monumental.
- (5) Publikasi karya ilmiah sebagai Indikator kinerja bidang penelitian bagi dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dengan latar belakang pendidikan Magister seperti yang dimaksud Ayat (4) Pasal ini, mengikuti syarat sebagai berikut:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- a. Publikasi karya ilmiah pada prosiding nasional (ber-ISBN) dapat dijadikan sebagai indikator kinerja bidang penelitian dengan ketentuan indikator kinerja bidang penelitian pada semester berikutnya wajib publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada prosiding internasional ber-ISBN atau jurnal nasional (ber-ISSN).
 - b. Publikasi karya ilmiah pada prosiding internasional (ber-ISBN) dapat dijadikan sebagai indikator kinerja bidang penelitian dengan ketentuan Indikator kinerja bidang penelitian pada semester berikutnya (setelah habis masa berlaku prosiding internasional) wajib publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN).
- (6) Bagi dosen tetap yang sudah melewati masa evaluasi dan belum memiliki jabatan akademik, indikator kinerja bidang penelitian yang dinilai adalah publikasi karya ilmiah sekurang-kurangnya pada jurnal nasional (ber-ISSN) dan sebagai penulis utama.

Indikator Kinerja Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10

Indikator kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat yang dinilai adalah:

- 1) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat / industri;
- 2) memberi pelatihan / penyuluhan / penataran / ceramah pada masyarakat, terjadwal / terprogram;
- 3) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan:
 - a. berdasarkan bidang keahlian;
 - b. berdasarkan penugasan LP2M;
 - c. berdasarkan fungsi/jabatan.
- 4) menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan pada:
 - a. prosiding nasional/internasional ber-ISBN;
 - b. jurnal ber-ISSN, yang meliputi:



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- i. jurnal nasional;
 - ii. jurnal nasional berbahasa Indonesia terindeks pada *Directory of Open Access Journal (DOAJ)*;
 - iii. jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (Persatuan Bangsa-Bangsa/PBB) terindeks pada DOAJ;
 - iv. jurnal nasional terakreditasi;
 - v. jurnal internasional;
 - vi. jurnal internasional bereputasi.

Indikator Kinerja Bidang Penunjang Tugas Pokok

Pasal 11

- (1) Indikator kinerja komponen bidang penunjang tugas pokok terdiri atas:
 - a. komponen wajib;
 - b. komponen lainnya sesuai penugasan dari Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut.
- (2) Indikator kinerja komponen wajib bidang penunjang tugas pokok adalah:
 - a. kehadiran di kampus sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan data pada absensi sidik jari sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. proses perwalian yang dibuktikan dengan formulir tanda tangan kehadiran mahasiswa pada perwalian;
 - c. kehadiran pada rapat Jurusan/Fakultas/Institut yang dibuktikan dengan tanda tangan kehadiran peserta rapat;
- (3) Indikator kinerja komponen kegiatan lainnya dinilai berdasarkan keterlaksanaan kegiatan yang ditugaskan kepada dosen oleh Pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut dengan baik dan dibuktikan dengan laporan kegiatan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB IV
DOKUMEN DAN MASA BERLAKU HASIL KINERJA

Dokumen Hasil Kinerja

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja didasarkan pada data dan dokumen yang sudah ditentukan.
- (2) Hasil kinerja dosen akan digunakan sebagai rekam jejak dosen.

Masa Berlaku Hasil Kinerja

Pasal 13

- (1) Masa berlaku hasil penilaian kinerja komponen bidang pendidikan dan penunjang tugas pokok berlaku untuk 1 (satu) semester.
- (2) Masa berlaku hasil penilaian kinerja komponen bidang penelitian dan PKM dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB V

BOBOT DAN NILAI

Bobot Penilaian

Pasal 14

- (1) Bobot penilaian setiap bidang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dosen tetap berdasarkan pada komponen/indikator kinerja yang dinilai sesuai dengan beban kerja dosen, yaitu:
 - a. Kategori I dengan bobot penilaian setiap bidang adalah:
 - i. bidang pendidikan sebesar 35 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 25 %.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Kategori I terdiri atas kategori IA dan IB, dimana kategori IA adalah dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai dosen pengampu dan kategori IB adalah dosen tetap yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen pengampu.

- b. Kategori II dengan bobot penilaian setiap bidang adalah:
 - i. bidang pendidikan sebesar 30 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 30 %.
- c. Kategori III dengan bobot penilaian setiap bidang adalah:
 - i. bidang pendidikan sebesar 20 %;
 - ii. bidang penelitian sebesar 30 %;
 - iii. bidang pengabdian kepada masyarakat 10 %;
 - iv. bidang penunjang tugas pokok sebesar 40 %.

Kategori III terdiri atas kategori IIIA dan IIIB, dimana kategori IIIA adalah dosen yang mendapat penugasan sebagai dosen wali dan kategori IIIB adalah dosen yang tidak mendapat penugasan sebagai dosen wali.

- (2) Penetapan dosen tetap masuk dalam kategori seperti yang dimaksud Ayat (1) Pasal ini didasarkan pada beban kerja dosen pada bidang penelitian dan penunjang tugas pokok sesuai dengan penugasan Ketua Jurusan dan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan memperhatikan usulan Dekan selambat-lambatnya satu minggu setelah periode revisi RKD semester berjalan.
- (3) Komponen yang dinilai untuk setiap kategori dosen tetap seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Nilai Komponen

Pasal 15

- (1) Setiap komponen pada bidang pendidikan, penelitian, PKM dan penunjang tugas pokok memiliki nilai yang besarnya tertentu.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- (2) Komponen pada setiap bidang memiliki nilai apabila indikator kinerja pada komponen tersebut terpenuhi.
 - (3) Nilai komponen pada bidang pendidikan, penelitian dan PKM bersifat tetap.
 - (4) Nilai komponen pada bidang penunjang tugas pokok mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai komponen dosen wali, kehadiran rapat dan kehadiran berdasarkan sidik jari bersifat tetap;
 - b. nilai komponen selain pada butir a, bersifat dinamis tergantung pada banyaknya jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen.
 - (5) Besarnya nilai komponen pada setiap bidang dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Nilai Kinerja

Pasal 16

Nilai kinerja dosen adalah jumlah nilai kinerja bidang pendidikan ditambah nilai kinerja bidang penelitian ditambah nilai kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat dan ditambah nilai kinerja bidang penunjang tugas pokok.

Insentif Kinerja

Pasal 17

- (1) Nilai kinerja dosen setiap semester menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja dosen.
- (2) Insentif kinerja diberikan kepada dosen yang memiliki total nilai kinerja ≥ 90 (lebih dari atau sama dengan sembilan puluh) dan memiliki nilai kerja bidang PKM.
- (3) Dosen dengan nilai kinerja < 90 (kurang dari sembilan puluh) tidak diberikan insentif kinerja.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Sanksi

Pasal 18

- (1) Dosen yang memiliki nilai kinerja lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) dan kurang dari 90 (sembilan puluh) selama dua periode penilaian berturut-turut akan diberikan sanksi berupa Teguran Lisan (TL).
- (2) Dosen dengan nilai kinerja lebih dari atau sama dengan 50 (lima puluh) dan kurang dari 70 (tujuh puluh) diberikan sanksi berupa TL.
- (3) Dosen seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang memperoleh sanksi TL sampai dengan 3 kali diberikan sanksi berupa Surat Peringatan 1 (SP 1)
- (4) Dosen yang memiliki nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) diberikan sanksi berupa SP 1
- (5) Dosen yang memiliki nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) untuk kedua kali diberi sanksi berupa Surat Peringatan 2 (SP 2).
- (6) Dosen yang memiliki nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) untuk ketiga kali diberi sanksi berupa Surat Peringatan 3 (SP 3).
- (7) Dosen dengan nilai kinerja kurang dari 50 (lima puluh) untuk keempat kali dan seterusnya akan diberikan **sanksi non administratif** seperti yang dimaksud pada Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap, Bab XIII Pelanggaran Disiplin dan Sanksi Pasal 86 Ayat (3).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Publikasi Karya Ilmiah sebagai Indikator Kinerja Bidang Penelitian

Pasal 19

- (1) Publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional seperti yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala sebagai *co-author*, dapat dinilai sebagai indikator kinerja penelitian hanya sampai semester genap 2017/2018 dengan ketentuan publikasi tersebut masih berlaku pada saat dilakukan penilaian.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

-
- (2) Publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional (ber-ISSN) terakreditasi seperti yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (3) untuk dosen dengan jabatan akademik Lektor dan latar belakang pendidikan Doktor sebagai *co-author*, dapat dinilai sebagai indikator kinerja penelitian hanya sampai dengan semester genap 2017/2018 dengan ketentuan publikasi tersebut masih berlaku pada saat dilakukan penilaian.
 - (3) Publikasi karya ilmiah pada prosiding ber-ISBN seperti yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (4) untuk dosen dengan jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor sebagai *co-author*, dapat dinilai sebagai bukti kinerja penelitian hanya sampai semester genap 2017/2018 dengan ketentuan publikasi tersebut masih berlaku pada saat dilakukan penilaian.

Pasal 20

Dosen yang belum menghasilkan publikasi karya ilmiah untuk dinilai sebagai indikator kinerja bidang penelitian seperti yang dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 19 di akhir periode penilaian kinerja semester genap 2017/2018, maka indikator kinerja bidang penelitian yang dapat dinilai untuk periode penilaian semester ganjil dan semester genap Tahun Ajaran 2017/2018 berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dosen yang melakukan penelitian mandiri memberikan laporan akhir penelitian dengan melampirkan surat tugas dari Ketua Jurusan, disertai dengan *draft paper* yang sudah di *submit* pada suatu seminar nasional (Asisten ahli dan Lektor) atau jurnal nasional (ber-ISSN) terakreditasi (S2-Lektor Kepala atau S3-Lektor) disertai bukti korespondensi dengan editor.
- 2) dosen yang mendapatkan hibah penelitian dari Kemenristek-Dikti/Institut memberikan laporan akhir penelitian dengan mencantumkan nomor kontrak, disertai dengan *draft paper* yang sudah di *submit* pada suatu seminar nasional (Asisten ahli dan Lektor) atau jurnal nasional terakreditasi (S2-Lektor Kepala atau S3-Lektor) disertai bukti korespondensi dengan editor.
- 3) dosen yang melakukan kegiatan pada bidang penelitian berupa menyusun buku atau menerjemahkan/menyadur buku ilmiah (*textbook*) yang menjadi referensi mata kuliah, memberikan laporan kemajuan disertai surat tugas Ketua Jurusan.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Keputusan ini berlaku berlaku terhitung mulai 01 Agustus 2017.
- (2) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 279/G.01.19/Rektorat/Itenas/X/2016 tentang Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan pelaksanaan Surat Keputusan Rektor ini diatur lebih lanjut pada petunjuk teknis.
- (4) Bila dipandang perlu Keputusan tentang Sistem Penilaian Kinerja Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 03 Juli 2017
Rektor,



Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Kepala LP2M
4. Kepala LPM;
5. Para Ketua Jurusan;
6. Para Ketua Program Studi



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NO. 140/G.01.19/Rektorat/Itenas/VII /2017
TENTANG PENILAIAN KINERJA DOSEN

Tabel 1. Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen untuk dosen tetap Kategori I.

BIDANG PENDIDIKAN	Nilai komponen		Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)
	A	B		
1 Melaksanakan perkuliahan			35	
a. Kehadiran kuliah	13,04	13,5		
b. Komponen nilai	1,17	1,21		
c. Penyerahan soal ujian	1,17	1,21		
d. Penyerahan nilai ujian	10,96	11,34		
e. Berkas ujian	1,17	1,21		
f. Jawaban ujian	1,17	1,21		
g. Pengampu ¹⁾	1,17			
2 Membimbing KP	1,17	1,21		
3 Membimbing Skripsi/Tugas Akhir	1,17	1,21		
4 Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi	1,17	1,21		
5 Bertugas sebagai penguji pada ujian KP	1,17	1,21		
6 IPK kelas matakuliah	0,47	0,48		
BIDANG PENELITIAN	30	30		
Publikasi karya ilmiah/buku ber-ISBN/hasil terjemahan ber-ISBN				
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	10	10		
Pelatihan/penyuluhan/asesor BAN/Reviewer DIKTI/Publikasi				
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN			100	
1 Menjadi dosen wali	1,00		25	
2 Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan)	*			
3 Menjadi dosen penjaminan mutu	*			
4 Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*			
5 Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*			
6 Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*			
7 Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*			
8 Menjadi koordinator lomba ilmiah	*			
9 Menjadi tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa	*			
10 Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*			
11 Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*			
12 Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*			
13 Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumah tanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan	*			
14 Menghadiri rapat jurusan/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00			
15 Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00			
16 Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*			
17 Ketua/Anggota Kepanitian/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut	*			

¹⁾ Kategori IA, dosen ditugaskan menjadi dosen pengampu dan Kategori IB, dosen tidak ditugaskan menjadi dosen pengampu.

* nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen.

= tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 2. Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen untuk dosen tetap Kategori II.

BIDANG PENDIDIKAN		Nilai komponen	Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)
1	Melaksanakan perkuliahan			
a.	Kehadiran kuliah	12,90		
b.	Komponen nilai	1,16		
c.	Penyerahan soal ujian	1,16		
d.	Penyerahan nilai ujian	10,84		
e.	Berkas ujian	1,16		
f.	Jawaban ujian	1,16		
g.	Pengampu	1,16		
2	Membimbing KP		30	
3	Membimbing Skripsi/Tugas Akhir			
4	Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi			
5	Bertugas sebagai penguji pada ujian KP			
6	IPK kelas matakuliah	0,46		
BIDANG PENELITIAN		30	30	
Publikasi karya ilmiah/buku ber-ISBN/hasil terjemahan ber-ISBN				
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)		10	10	
Pelatihan/penyuluhan/asesor BAN/Reviewer DIKTI/Publikasi				
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN			100	
1	Menjadi dosen wali			
2	Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan)	*		
3	Menjadi dosen penjaminan mutu	*		
4	Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*		
5	Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*		
6	Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*		
7	Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*		
8	Menjadi koordinator lomba ilmiah	*		
9	Menjadi tim redaksi jurnal jurusan/Itenas/online mahasiswa	*		
10	Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*		
11	Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*		
12	Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*		
13	Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumaha tanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan	*		
14	Menghadiri rapat jurusan/fakultas/Itenas (Hadir 90%)	1,00		
15	Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00		
16	Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*		
17	Ketua/Anggota Kepanitian/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut	*		

* nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen

= tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
 Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 3. Komponen yang dinilai dan besarnya nilai setiap komponen untuk dosen tetap Kategori III

BIDANG PENDIDIKAN	Nilai komponen		Bobot (%)	Nilai Kinerja (%)
	A	B		
1 Melaksanakan perkuliahan			20	100
a. Kehadiran kuliah	15,77			
b. Komponen nilai				
c. Penyerahan soal ujian				
d. Penyerahan nilai ujian				
e. Berkas ujian				
f. Jawaban ujian				
g. Pengampu				
2 Membimbing KP	1,41			
3 Membimbing Skripsi/Tugas Akhir				
4 Bertugas sebagai penguji pada ujian Skripsi	1,41			
5 Bertugas sebagai penguji pada ujian KP	1,41			
6 IPK kelas matakuliah				
BIDANG PENELITIAN	30	30		
Publikasi karya ilmiah/buku ber-ISBN/hasil terjemahan ber-ISBN				
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	10	10		
Pelatihan/penyuluhan/asesor BAN/Reviewer DIKTI/Publikasi				
BIDANG PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN				
1 Menjadi dosen wali	1,00		40	
2 Menjadi dosen pembina kemahasiswaan (himpunan)	*	*		
3 Menjadi dosen penjaminan mutu	*	*		
4 Menjadi koordinator seminar/kerja praktek/skripsi	*	*		
5 Menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan PKM	*	*		
6 Menjadi koordinator/anggota tim penyusun borang akreditasi	*	*		
7 Menjadi koordinator/anggota tim pengembangan kurikulum	*	*		
8 Menjadi koordinator lomba ilmiah	*	*		
9 Menjadi tim redaksi jurnal jurusan/itenas/online mahasiswa	*	*		
10 Menjadi dosen pembina kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler	*	*		
11 Menjadi koordinator/anggota tim kerjasama/ promosi/ kunjungan industri / kuliah tamu/diskusi ilmiah/penerimaan mahasiswa baru	*	*		
12 Menjadi asesor pemeriksa beban kerja dosen (BKD)	*	*		
13 Menjadi koordinator penyusunan jadwal kuliah/kerumah tanggaan/keuangan/perpustakaan/ruang baca jurusan	*	*		
14 Menghadiri rapat jurusan/fakultas/itenas (Hadir 90%)	1,00	1,00		
15 Kehadiran/Absensi Sidik Jari	11,00	11,00		
16 Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya	*	*		
17 Ketua/Anggota Kepanitian/Tim Ad hoc berdasarkan surat tugas/SK pimpinan Jurusan/Fakultas/Institut	*	*		

¹⁾ Kategori IIIA, dosen ditugaskan menjadi dosen wali dan Kategori IIIB, dosen tidak ditugaskan menjadi dosen wali.

*nilai komponen bersifat dinamis tergantung pada jumlah kegiatan yang ditugaskan kepada dosen



= tidak ditugaskan



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 4: Masa berlaku hasil kinerja bidang penelitian.

No	Hasil Kinerja	Masa berlaku
1	Menghasilkan Satu judul naskah buku yang diterbitkan (ber-ISBN)	4 semester
2	Menghasilkan Satu judul naskah buku internasional yang diterbitkan (ber-ISBN) dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara	6 semester
3	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang sudah diterbitkan (ber-ISBN)	2 semester
4	Menghasilkan karya ilmiah dipublikasikan pada: a) prosiding nasional ber-ISBN b) prosiding internasional ber-ISBN c) jurnal nasional ber-ISSN tidak terakreditasi d) jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi e) jurnal Nasional ber-ISSN berbahasa Indonesia terindeks pada <i>Directory of Open Access Journal (DOAJ)</i> f) jurnal Nasional ber-ISSN berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada DOAJ g) jurnal internasional ber-ISSN h) jurnal internasional bereputasi ber-ISSN	1 semester 2 semester 2 semester 4 semester 3 semester 4 semester 4 semester 6 semester
5	Menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa rancangan dan karya teknologi/seni: a) internasional (paling sedikit diakui oleh empat negara) b) nasional	6 semester 2 semester
6	Menghasilkan rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan; karya sastra: a) tingkat internasional b) tingkat nasional	2 semester 1 semester



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

Tabel 5: Masa berlaku hasil kinerja bidang pengabdian kepada masyarakat (PKM).

No	Hasil Kinerja	Masa berlaku
1	Surat tugas Ketua LP2M dan laporan kegiatan / karya pengabdian kepada masyarakat yang tidak dipublikasikan	1 semester
2	Menghasilkan karya ilmiah dipublikasikan pada: a) prosiding nasional ber-ISBN	1 semester
	b) prosiding internasional ber-ISBN	2 semester
	c) Jurnal nasional ber-ISSN tidak terakreditasi	2 semester
	d) Jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi	4 semester
	e) Jurnal Nasional ber-ISSN berbahasa Indonesia terindeks pada <i>Directory of Open Access Journal (DOAJ)</i>	3 semester
	f) Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa resmi (PBB) terindeks pada DOAJ	4 semester
	g) jurnal internasional ber-ISSN	4 semester
	h) Jurnal internasional bereputasi ber-ISSN	6 semester
3	Surat tugas Ketua LP2M dan laporan kegiatan melakukan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	2 semester
4	Surat tugas Ketua LP2M dan laporan kegiatan melakukan penyuluhan kepada masyarakat	1 semester
5	Surat tugas Ketua LP2M dan laporan kegiatan memberi kursus/menatar pada masyarakat	1 semester
6	Surat undangan/permohonan dari BAN/DIKTI sebagai asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN) atau reviewer tugas dari DIKTI dan Bukti perjalanan dinas	1 semester